



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu diatur Uraian Tugas dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan BPBD;
9. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hulu yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah kabupaten Rokan Hulu;
10. Unsur Pengarah adalah Instansi yang terkait sebagai tenaga profesional berdasarkan bidang urusannya di lingkup BPBD Kabupaten Rokan Hulu;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Seksi Pemadam Kebakaran.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin secara ex officio oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai uraian tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 4

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut unsur pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Keanggotaan unsur Pengarah terdiri atas Instansi dan Kalangan Professional/ Ahli;
- (3) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), unsur pengarah mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

**Paragraf Kesatu
Kepala Pelaksana**

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari;
- (3) Kepala Pelaksana melaksanakan system pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- (4) Kepala pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

**Paragraf Kedua
Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat mempunyai uraian tugas :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan penanggulangan bencana;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah Penanggulangan Bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan Penanggulangan Bencana; dan
 - g. Pelaksanan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pasal 7

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di Seksi Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Paragraf Keempat
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin Kepala yang mempunyai tugas pokok pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan Penanggulangan Bencana pada Pra bencana dan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana;
 - b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - c. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;
 - d. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan SDA;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
 - i. Menyusun sistem sosialisasi;
 - j. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya.
 - l. Melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - m. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
 - n. Menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - o. Menyimpan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
 - q. Mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
 - r. Menyusun data, informasi, pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - s. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;

- t. Mengkoordinasikan tugas tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
 - b. Melakukan dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - d. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana;
 - e. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
 - f. Menyiapkan dan mengoperasikan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS);
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - a. Melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
 - c. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
 - d. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
 - e. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
 - f. Mengawasi, mengkoordinasikan dan mendistribusikan seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar negeri;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya.

Paragraf Keenam
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana serta pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana.

- a. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- f. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terkena bencana;
- g. Mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- k. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
- l. Mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;
- m. Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat;
- n. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- o. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam rekonstruksi pasca bencana;
- p. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- q. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
- r. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya.

Paragraf Ketujuh
Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam Menyelenggarakan tugas Pokok tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan;
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pemadam Kebakaran dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran guna penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemadam Kebakaran;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi antar Seksi Pemadam Kebakaran;
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

- (2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **28** November 2011.


BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **29** November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Ir. DAMRI
Pembina Utama Muda
Nip. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 75